



ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL

Yuli Sri Handayani¹
yuli_fh@janabadra.ac.id

ABSTRACT

In the Bantul regency, particularly for those who are Muslim, the divorce from 2016 to 2018 experienced an alarming increase. Therefore the purpose of this research is to find out and analyze things that affect the increase in divorce rates from year to year and to find out ways to reduce the increase in divorce rates in the Bantul Religious Court. This research was conducted using library research methods and field research. In library research using the study of documents in order to obtain secondary data, while in field research interviews were conducted with a qualitative approach in order to obtain primary data. After the data has been obtained in full, then it is analyzed qualitatively by means of the data described further by using a descriptive method, namely discussing the problem by identifying, analyzing and interpreting the data to draw a conclusion. Based on the results of the discussion it is known that the things that influence the increase in divorce rates in the Bantul Religious Court are ongoing disputes and quarrels between husband and wife, one of the parties leaving his partner, economic factors, and finally the occurrence of violence in the household. While the way to deal with it that has been done is limited to giving an appeal to couples who want to divorce to reconsider for the sake of their children.

Keywords: Juridical Analysis, Rising, Divorce.

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

A. Pendahuluan

Pada dasarnya semua orang ketika melangsungkan perkawinan berharap kehidupan rumah tangganya langgeng sampai kematian yang memisahkannya, bahkan jika dicermati dalam ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang diperbarui dalam ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 juga sudah ditentukan, bahwa perceraian itu dipersulit dengan syarat-syarat yang berat (Hadikusuma, 2007).

Dalam hukum Islam perkawinan ialah pernikahan yang merupakan suatu akad untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu, perkawinan merupakan perintah Allah yang mana bila melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Melalui ketentuan Pasal 1 tersebut dapat

diketahui bahwa perkawinan bukan hanya merupakan perikatan keperdataan semata namun juga mempunyai suatu tujuan yaitu adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam secara garis besar sama dengan yang tercantum dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang nyaman, tentram, penuh rasa kasih sayang. Namun, tidaklah mudah untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang nyaman, tentram, penuh rasa kasih dan sayang karena dalam perkawinan tersebut melibatkan dua orang yaitu laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri yang kadang kala memiliki pemikiran dan perasaan yang berbeda-beda (Supramono, 1998).

Pasangan suami-istri tersebut haruslah menahan egonya masing-masing dalam menghadapi suatu rintangan dan hambatan yang dialami selama perkawinan itu berlangsung. Membentuk rumah tangga yang langgeng diperlukan keimanan dan hati yang kuat yaitu berupa kesetiaan. Pasangan suami istri harus senantiasa menerima setiap saat dan apa

adanya keadaan masing-masing pihak, baik saat memiliki wajah yang cantik/tampan maupun jelek, pangkat yang tinggi maupun rendah, berlimpahan harta maupun pada saat tidak memiliki harta sama sekali (Kharlie, 2013).

Ketika menjalin ikatan perkawinan, cinta adalah suatu unsur yang penting. Setelah hubungan perkawinan itu berjalan dan menghasilkan rasa nyaman bagi pasangan suami istri, saat itu juga cinta yang tumbuh akan menjadi semakin besar dan kuat yang juga akan menguatkan ikatan perkawinan. Rasa kasih sayang merupakan inti dalam kehidupan rumah tangga, dengan adanya rasa kasih sayang, keluarga tersebut akan terasa harmonis dan menjadi keluarga yang dilimpahi kebahagiaan.

Kebahagiaan dalam rumah tangga dapat menjadi benteng untuk menghadapi permasalahan yang menerjang sehingga permasalahan itu bisa diselesaikan dengan baik dan mudah tanpa menimbulkan perselisihan yang akan berakibat fatal. Selain itu, dalam perkawinan juga diperlukan keterbukaan masing-masing pihak (suami dan istri) untuk menghindari timbulnya permasalahan-permasalahan yang dapat

timbul dan merenggangkan ikatan perkawinan. Kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan tersebut merupakan sesuatu yang diidam-idamkan semua pasangan suami istri (Manjorang & Intan Aditya, 2015).

Namun, tidak semua orang dapat berhasil dalam mewujudkan tujuan suatu perkawinan tersebut. Kadang kala suami istri memiliki keinginan dan pemikiran yang berbeda-beda dan hal tersebut bila dihadapkan dalam suatu permasalahan dan masing-masing pihak tidak bisa menempatkan diri dan menahan egonya masing-masing, permasalahan tersebut dapat menimbulkan suatu perselisihan yang akan menjadi semakin besar dan berakibat fatal yaitu timbulnya perceraian dikemudian hari.

Pasangan suami istri yang tidak dapat melewati permasalahan yang timbul dalam rumah tangga dan permasalahan tersebut menjadi semakin besar maka mereka akan merasa bahwa perkawinan tersebut gagal dan tidak bisa dilanjutkan lagi. Salah satu jalan keluar yang dapat diambil oleh suami istri yang merasa gagal akan perkawinan tersebut adalah dengan cara perceraian. Perceraian

biasanya terjadi dari berbagai macam alasan dan faktor penyebab.

Alasan perceraian yang dapat digunakan sebagai alasan perceraian telah diatur oleh undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam secara limitatif yaitu diantaranya ialah salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pematik, penjudi, meninggalkan pihak lain, mendapat hukuman penjara, melakukan kejahatan atau penganiayaan berat, mendapat cacat badan atau penyakit, murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga, suami melanggar taklik talak, dan antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Sunarta, 2007).

Pembatasan alasan perceraian secara limitatif tersebut menunjukkan bahwa selain alasan-alasan tersebut alasan lainnya tidak bisa digunakan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian. Selain alasan-alasan perceraian tersebut tentunya perceraian juga terjadi karena faktor-faktor penyebab yang mana faktor tersebut mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan, baik itu

factor intern maupun faktor ekstern dalam rumah tangga (Ratnawati, 2009).

Hukum perkawinan di Indonesia pada pokoknya mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan akibat perbuatan manusia. Lain halnya dengan putusnya perkawinan karena kematian yang merupakan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dielakkan manusia. Meskipun begitu, masih banyak perceraian yang terjadi di masyarakat sekarang ini, sebagai salah satu contohnya adalah di wilayah Pengadilan Agama Bantul.

Di wilayah ini perceraian yang terjadi khususnya Pengadilan Agama Bantul termasuk cukup tinggi. Angka kasus cerai talak dan cerai gugat pada tahun 2017 meningkat sebanyak 56 perkara dibandingkan Tahun 2016. Seperti diberitakan di HARIAN Yogya Jumat 29 Desember 2017 sepanjang tahun 2017 terdapat 717 kasus cerai talak dan 984 kasus cerai gugat. Melihat kenyataan tingginya angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul penulis melakukan penelitian lebih jauh mengenai hal-hal yang mempengaruhi

tingginya angka perceraian dalam kurun waktu dari tahun 2016-2018.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Hal-hal apa saja yang mempengaruhi terhadap meningkatnya angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul ?
2. Bagaimana cara menekan perceraian agar tidak meningkat setiap tahunnya?

C. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis.
2. Lokasi Penelitian dilakukan di Kabupaten Bantul.
3. Teknik Pengumpulan Data
Data dalam penelitian ini meliputi dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan pengamatan secara langsung ke lapangan untuk memperoleh keterangan yang relevan dengan objek penelitian melalui wawancara yang mendalam (Indepth Interview).

Pedoman wawancara (Indepth Guide) dibuat sebelum ke lapangan yang digunakan sebagai pengarah pada saat wawancara. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan studi pustaka, yang meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul penelitian.

4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui tahap-tahap sebagai berikut :

a) Reduksi Data

Reduksi data meliputi proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan maupun hasil wawancara yang ada. Dalam tahap ini data disederhanakan, mana yang dipakai dan mana yang tidak dipakai. Data yang dipakai kemudian disusun untuk selanjutnya disajikan melalui tahap berikutnya.

b) Penyajian Data

Data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk teks narasi. Dari penyajian data tersebut selanjutnya

diinterprestasikan dan ditarik kesimpulan.

c) Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan tahap-tahap tersebut setelah data diperoleh dari lapangan, baik melalui observasi, wawancara, maupun dari studi kepustakaan kemudian direduksi dengan mendasarkan pada upaya untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang diajukan (Abdulkadir, 2004). Data yang sudah direduksi sesuai dengan pokok masalah dan dibantu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selanjutnya direkonstruksi dengan pendekatan kualitatif ke dalam uraian diskripsi yang utuh akhirnya diambil kesimpulan (Ashshofa, 1996).

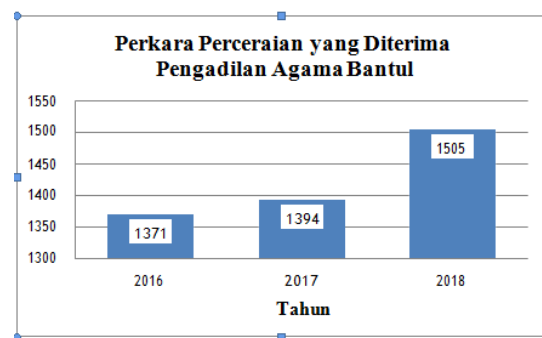
D. Pembahasan

1. Hal-hal yang Mempengaruhi Terhadap Meningkatnya Angka Perceraian yang Terjadi di Pengadilan Agama Bantul dalam Kurun Waktu Tahun 2016-2018

Pengadilan Agama Bantul sebagai salah satu lingkungan peradilan dalam kekuasaan kehakiman merupakan

pengadilan yang menangani perkara perceraian yang jumlahnya cukup tinggi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan berikut data yang berhasil diperoleh mengenai angka perkara perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama Bantul dalam kurun waktu 2016-2018:

Tabel 1. Jumlah perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Bantul tahun 2016-2018.



Sumber data: Pengadilan Agama Bantul

Berdasarkan pada data tersebut dapat diketahui bahwa setiap tahunnya di mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2018, perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Bantul terus mengalami peningkatan. Jumlah perkara perceraian yang diterima Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2016 yaitu sebanyak 1371 perkara, tahun 2017

sebanyak 1394 perkara, dan pada tahun 2018 perkara yang diterima Pengadilan Agama Bantul berjumlah 1505 perkara.

Perkara perceraian dari tahun 2016 ke tahun 2017 meningkat sebanyak 23 perkara dan dari tahun 2017 ke tahun 2018 meningkat sebanyak 111 perkara. Peningkatan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul terus terjadi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 bahkan melonjak sangat tinggi di tahun 2018.

Selain dari perkara yang diterima setiap tahunnya tersebut ada juga perkara yang belum selesai di putus di tahun sebelumnya sehingga, banyak perkara yang ditangani di Pengadilan Agama Bantul setiap tahunnya bukan hanya yang merupakan perkara yang diterima tahun itu saja melainkan juga sisa perkara tahun yang lalu. Berikut ini banyaknya perkara di tahun 2016 - 2018:

Tabel 2. Banyaknya perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul di tahun 2016-2018.

Tahun	Jenis Perkara	Sisa Bulan Lalu	Diterima	Jumlah
2016	Cerai Talak	114	430	544
	Cerai Gugat	230	941	1171
	Jumlah	344	1371	1715
2017	Cerai Talak	112	398	510
	Cerai Gugat	209	996	1205
	Jumlah	321	1394	1715
2018	Cerai Talak	124	388	512
	Cerai Gugat	196	1117	1313
	Jumlah	320	1505	1825

Sumber data: Pengadilan Agama Bantul.

Dipaparkan dalam tabel tersebut bahwa banyaknya perkara yang diproses di Pengadilan Agama Bantul setiap tahunnya ialah jumlah perkara sisa bulan lalu yaitu bulan Desember pada tahun sebelumnya dan juga perkara yang diterima Pengadilan Agama Bantul pada tahun tersebut.

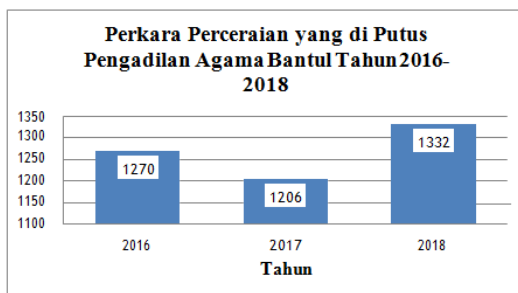
Melalui tabel tersebut dapat diketahui banyaknya perkara perceraian yang siap diproses oleh pengadilan di tahun 2016 sampai dengan 2018. Banyaknya perkara perceraian di tahun 2016 yaitu jumlah perkara cerai talak dan cerai gugat sisa bulan lalu serta perkara cerai talak dan cerai gugat yang diterima pada tahun 2016 yang mana hasil akhirnya berjumlah 1715 perkara.

Perkara perceraian di tahun 2017 yaitu jumlah perkara cerai talak dan cerai gugat sisa bulan lalu serta perkara cerai talak dan cerai gugat yang diterima pada tahun 2017 yang mana hasil akhirnya berjumlah 1715 perkara. Perkara perceraian di tahun 2018 yaitu jumlah perkara cerai talak dan cerai gugat sisa bulan lalu serta perkara cerai talak dan cerai gugat yang diterima pada tahun

2018 yang mana hasil akhirnya berjumlah 1825 perkara. Angka perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Bantul setiap tahun tersebut dapat dikatakan tinggi yaitu lebih dari 1700 perkara perceraian.

Tentu tidak semua perkara yang ada tersebut dikabulkan. Dari perkara yang diterima tersebut akan ada perkara yang ditolak, dikabulkan, digugurkan, tidak diterima, dicabut, ataupun dicoret dari register. Berikut ini perkara perceraian yang berhasil diputus oleh Pengadilan Agama Bantul dari tahun 2016 sampai 2018:

Tabel 3. Perkara Perceraian yang di Putus Pengadilan Agama Bantul Tahun 2016-2018.



Sumber data: Pengadilan Agama Bantul.

Berdasarkan pada data tersebut dapat diketahui banyaknya perkara

perceraian yang berhasil diputus oleh Pengadilan Agama Bantul mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Perkara perceraian yang diputus pada tahun 2016 yaitu sebanyak 1270 perkara, di tahun 2017 sebanyak 1206 perkara, dan di tahun 2018 berhasil diputus sebanyak 1332 perkara. Jika dilihat dari data tersebut dapat diketahui bahwa Pengadilan Agama Bantul sempat mengalami penurunan dalam memutus perkara perceraian ditahun 2017 akan tetapi terjadi peningkatan ditahun 2018. Peningkatan di tahun 2018 ini tentunya harus tetap dijaga untuk mengimbangi tingginya angka perceraian yang terjadi di Kabupaten Bantul sehingga tidak terjadinya penumpukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul.

Berikut data yang berhasil diperoleh mengenai alasan-alasan penyebab perceraian dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingginya angka perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul dalam kurun waktu 2016-2018:

Hal-hal yang Mempengaruhi Terjadinya Perceraian pada Tahun 2016-2018

a. Tahun 2016

Tabel 4. Alasan-alasan perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2016.

No.	Alasan	Perkara	Persentase
1.	Zina	0	0%
2.	Mabuk	2	0.16%
3.	Madat	0	0%
4.	Judi	0	0%
5.	Meninggalkan Salah Satu Pihak	302	23.78%
6.	Dihukum Penjara	2	0.16%
7.	Poligami	0	0%
8.	KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)	16	1.26%
9.	Cacat Badan	4	0.31%
10.	Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus	755	59.45%
11.	Kawin Paksa	1	0.08%
12.	Murtad	0	0%
13.	Ekonomi	188	14.80%
Jumlah Perceraian		1270	100%

Sumber data: Pengadilan Agama Bantul.

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa perkara yang berhasil diputus oleh Pengadilan Agama Bantul ditahun 2018 yaitu sebanyak 1270 perkara, hal-hal yang mempengaruhi dan melatar belakangi terjadinya perceraian ditahun 2016 yaitu Mabuk, Meninggalkan Salah Satu Pihak, Dihukum Penjara, KDRT, Cacat Badan, Perselisihan dan Pertengkaran yang Terjadi Terus-Menerus, Kawin Paksa, dan Ekonomi.

Mayoritas perkara perceraian yang timbul di tahun 2016 ini disebabkan karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yaitu

sebanyak 755 perkara dan menyumbang sebesar 59.45% dari total keseluruhan 1270 perkara. Alasan meninggalkan salah satu pihak juga menjadi salah satu penyebab yang cukup mempengaruhi yaitu sebanyak 320 perkara yang mana menyumbang 23.78% serta alasan ekonomi yaitu sebanyak 188 perkara atau 14.80% dari keseluruhan perkara. Alasan yang juga digunakan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul ialah alasan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yaitu sebanyak 16 perkara atau 1.26%, Cacat Badan sebanyak 4 perkara atau 0.31%, Madat sebanyak 2 perkara atau 0.16%, Dihukum Penjara sebanyak 2 perkara atau 0.16%, dan yang terakhir yaitu dengan alasan Kawin Paksa terdapat 1 perkara atau 0.08% dari keseluruhan 1270 perkara yang ada di tahun 2016.

b. Tahun 2017

Tabel 5. Alasan-alasan perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2017.

No	Alasan	Perkara	Persentase
1.	Zina	12	1%
2.	Mabuk	11	0.92%
3.	Madat	0	0%
4.	Judi	1	0.08%
5.	Meninggalkan Salah Satu Pihak	227	18.82%
6.	Dihukum Penjara	2	0.16%
7.	Poligami	1	0.08%
8.	KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)	24	2%
9.	Cacat Badan	2	0.16%
10.	Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus	692	57.38%
11.	Kawin Paksa	2	0.16%
12.	Murtad	0	0.00%
13.	Ekonomi	232	19.24%
Jumlah Perceraian		1206	100%

Sumber data: Pengadilan Agama Bantul.

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa di tahun 2017 ini terdapat 1206 perkara perceraian yang berhasil diputus oleh Pengadilan Agama Bantul. Alasan-alasan perceraian yang terdapat di tahun 2017 lebih beragam dibandingkan pada tahun 2016 yaitu Zina, Mabuk, Judi, Meninggalkan Salah Satu Pihak, Dihukum Penjara, Poligami, KDRT, Cacat Badan, Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus, Kawin Paksa, dan Ekonomi.

Alasan-alasan perceraian yang mendominasi di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2017 sama dengan tahun 2016 yaitu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang mana sebanyak 692 perkara yang merupakan 57.38% dari total keseluruhan perkara di tahun 2017. Alasan Ekonomi menempati urutan kedua setelah alasan perselisihan

dan pertengkaran terus-menerus yaitu dengan perkara sebanyak 232 atau 19.24%. Alasan selanjutnya yang juga cukup tinggi yaitu alasan meninggalkan salah satu pihak yang mana hanya selisih 5 perkara dari alasan ekonomi yaitu sebanyak 227 perkara atau 18.82% dari total keseluruhan perkara yang berhasil diputus oleh Pengadilan Agama Bantul di tahun 2017.

Alasan lainnya yang juga ikut menjadi alasan perceraian di Pengadilan Agama Bantul ditahun 2017 ialah alasan KDRT sebanyak 24 perkara atau 2%, Zina sebanyak 12 perkara atau 1%, Mabuk sebanyak 11 perkara atau 0.92%, dihukum penjara sebanyak 2 perkara atau 0.16%, Cacat Badan sebanyak 2 perkara atau 0.16%, Kawin Paksa sebanyak 2 perkara atau 0.16%, Judi sebanyak 1 perkara atau 0.08%, dan Poligami sebanyak 1 perkara atau 0.08% dari total keseluruhan 1206 perkara.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa hal-hal yang berpengaruh terhadap terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Bantul ditahun 2018. Perkara perceraian yang berhasil diputus oleh Pengadilan Agama Bantul ditahun 2018 yaitu sebanyak 1332

perkara dengan alasan-alasan perceraian yaitu alasan Mabuk, Judi, Meninggalkan Salah Satu Pihak, Dihukum Penjara, Poligami, KDRT, Cacat Badan, Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus, Murtad, dan Ekonomi.

Mayoritas alasan-alasan perkara perceraian yang terdapat di Pengadilan Agama Bantul di tahun 2018 masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya yaitu karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, alasan meninggalkan salah satu pihak, dan alasan ekonomi. Alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus di tahun 2018 ini sebanyak 717 perkara dan merupakan 53.83% dari total keseluruhan perkara di tahun 2017. Alasan Ekonomi menempati urutan kedua setelah alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yaitu dengan perkara sebanyak 302 atau 22.67%. Alasan selanjutnya yang juga cukup tinggi yaitu alasan meninggalkan salah satu pihak yaitu sebanyak 281 perkara atau 21.10% dari total keseluruhan perkara yang berhasil diputus oleh Pengadilan Agama Bantul di tahun 2018.

c. Tahun 2018

Tabel 6. Alasan-alasan perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2018.

No.	Alasan	Perkara	Persentase
1.	Zina	0	0%
2.	Mabuk	3	0.22%
3.	Madat	0	0%
4.	Judi	2	0.15%
5.	Meninggalkan Salah Satu Pihak	281	21.10%
6.	Dihukum Penjara	2	0.15%
7.	Poligami	2	0.15%
8.	KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)	14	1.05%
9.	Cacat Badan	7	0.53%
10.	Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus	717	53.83%
11.	Kawin Paksa	0	0%
12.	Murtad	2	0.15%
13.	Ekonomi	302	22.67%
Jumlah Perceraian		1332	100%

Sumber data: Pengadilan Agama Bantul.

Berdasarkan data alasan-alasan perceraian dari tahun 2016 sampai dengan 2018 tersebut dapat diketahui bahwa pada setiap tahunnya alasan perceraian yang paling banyak digunakan adalah alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, alasan meninggalkan salah satu pihak, dan alasan ekonomi. Tampak juga dalam data yang ada tersebut bahwa setiap tahunnya tidak ditemui adanya alasan madat sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Bantul.

Dari data-data mengenai alasan-alasan perkara perceraian mulai tahun 2016 sampai dengan 2018 tersebut diatas kita dapat mengetahui bahwa terdapat alasan-alasan yang dapat digunakan sebagai alasan untuk

mengajukan perkara perceraian yang mana secara limitatif telah tertera dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 KHI. Disamping itu, dari data yang telah diperoleh tersebut ada pula alasan-alasan yang dapat digunakan sebagai alasan pendukung yang melatarbelakangi terjadinya perceraian.

2. Cara untuk Menekan Angka Perceraian agar Tidak Meningkat Setiap Tahunnya

Berdasar hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Bantul ditemukan bahwa seperti yang diungkapkan oleh hakim pengadilan agama Bantul yaitu Bapak Muh Dalhar Asnawi SH dan Ibu Latifah Setyowati SH. M.Hum bahwa dalam menekan dan mengupayakan agar perceraian tidak meningkat pemerintah daerah setempat belum ada program khusus yang terkoordinir dengan lembaga terkait. Untuk menekan tingginya angka perceraian pemerintah daerah setempat belum secara aktif mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum di wilayahnya (wawancara tanggal 4 November 2019).

Selain itu pemerintah daerah setempat melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak perceraian bagi anak, karena berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa salah satu yang menyebabkan pasangan suami istri itu mengurungkan keinginannya untuk bercerai karena berdasarkan pertimbangan anak-anaknya. Jadi dengan keberadaan anak, pasangan suami isteri yang menginginkan perceraian tersebut menyadari bahwa ia memiliki anak dan menyadari pula bahwa anak-anak tersebut memerlukan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, sehingga ia mengalah dan mempertahankan rumah tangganya supaya anak-anaknya tidak terdampak akibat perceraian orang tuanya.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan juga sebuah kasus seorang anak yang mengalami stress disebabkan orang tuanya mau bercerai. Namun ketika orang tua tersebut melihat kondisi anaknya yang stress tersebut pada akhirnya orang tuanya mencabut gugatan perceraian yang telah diajukan ke pengadilan agama. Berdasarkan kasus tersebut memberikan gambaran kepada kita bahwa bukan hanya pasangan suami

isteri saja yang terkena dampaknya dengan adanya perceraian, namun anak keturunannya juga ikut merasakan dampak perceraian yang dilakukan oleh kedua orang tuanya.

E. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis juridis terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Bantul maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Hal-hal yang mempengaruhi terhadap meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Bantul dalam kurun waktu 2016-2018 adalah sebagai berikut :
 - a. Terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus menerus.
 - b. Salah satu meninggalkan pasangannya.
 - c. Faktor ekonomi
 - d. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

2. Cara untuk menekan tingginya angka perceraian pemerintah daerah kabupaten Bantul baru sebatas melakukan penyuluhan mengenai dampak terjadinya perceraian orang tua bagi anak-anaknya.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir, M. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Ashshofa, B. (1996). *Metode Penelitian Hukum*. PT Rineka Cipta.
- Hadikusuma, H. H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Mandar Maju.
- Kharlie, A. T. (2013). *Hukum Keluarga Indonesia*. Sinar Grafika.
- Manjorang, A. P., & Intan Aditya. (2015). *The Law of Love, Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan dan Perceraian di Indonesia*. Visimedia.
- Ratnawati, E. T. R. (2009). *Hukum Perdata Seri Hukum Orang dan Keluarga*. MacellPress.
- Sunarta, H. (2007). *Studi Pokok-Pokok Hukum Islam di Indonesia*. Mahameru Press.
- Supramono, G. (1998). *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*. Djambatan.